

Peran Pengrajin Batik dan Pelaku Usaha dalam Pengembangan Usaha Batik di Kabupaten Grobogan Sebagai Upaya Pemelestarikan Motif Batik Khas Kabupaten Grobogan (Sosialisasi Peraturan Perundang-Undang di Bidang Kekayaan Intelektual)

Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia
(*Indonesian Journal of Legal Community Engagement*) JPHI, 01(1) (2018): 67-78

© Rindia Fanny Kusumaningtyas, Rahayu Fery Anitasari, Ubaidillah Kamal, Rina Aufa



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN Print 2654-8305
ISSN Online 2654-8313

<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/index>

Rindia Fanny Kusumaningtyas, Rahayu Fery Anitasari, Ubaidillah Kamal, Rina Aufa

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Diterima: 10 Januari 2018, Diterima: 25 Juli 2018, Dipublikasi: 30 November 2018

Abstrak

Eksistensi motif batik khas Kabupaten Grobogan dari hasil pengamatan Disperindag Kabuapten Grobogan dirasakan mulai ada penurunan, hal ini terlihat dari banyaknya jumlah pengrajin batik di Kabupaten Grobogan yaitu 800 pengrajin batik dan pelaku usaha dari 54 Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang tersebar di 13 Kecamatan tidak menunjukkan perkembangan dalam memproduksi batik khas Kabupaten Grobogan. Kepala Disperindag Kabupaten Grobogan menyatakan dibutuhkan peran atau pendampingan dari para akademisi utamanya dalam memberikan pemahaman dalam melestarikan dan menjaga eksistensi motif batik khas Kabupaten Grobogan. Karena sesuai perkembangan yang terjadi para pengrajin batik atau pelaku usaha Industri Kecil Menengah (IKM) yang secara teknis mampu memproduksi batik khas Kabupaten Grobogan, justru baru memproduksi setelah adanya pesanan dikarenakan alasan kurang modal sehingga terbatas dalam membeli bahan baku untuk membatik. Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang Kekayaan Intelektual khususnya bagi para pengrajin batik dan pelaku usaha di Kabupaten Grobogan supaya memahami hal-hal apa saja yang terkait dengan KI khususnya yang terkait dengan pendaftaran HC motif batik khas suatu daerah sebagai ekspresi budaya tradisional yang dilindungi Undang-Undang Hak Cipta sekaligus menghasilkan pendapatan bagi daerah Kabupaten Grobogan. Selain itu juga pendaftaran merek untuk nama produk batiknya hingga pendaftaran paten terkait dengan teknologi pewarnaannya. Setelah para pengrajin batik dan pelaku usaha memiliki pemahaman terkait KI dan terbantu dalam permohonan pendaftaran KI (selain HC bisa Merek, Paten maupun Desain Industri) diharapkan akan muncul kesadaran dari para pembatik dan pelaku usaha untuk tetap terus memproduksi batik khas Kabupaten Grobogan dan ada keinginan untuk mendaftarkan motif batik yang dihasilkan melalui pendaftaran KI. Sasaran sosialisasi ini dilaksanakan di Kabupaten Grobogan mengingat pengrajin batik dan pelaku usaha batik khas Kabupaten Grobogan mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi perkembangan daerah Kabupaten Grobogan.

Kata kunci:

Pengrajin Batik, Batik Kabupaten Grobogan, Undang-Undang Kekayaan Intelektual

Korespondensi Penulis

Fakultas Hukum UNNES, Kampus UNNES
Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229,
Indonesia

Surel

andry.setiawan@gmail.com

PENDAHULUAN

Budaya merupakan sebuah sistem yang mempunyai koherensi. Bentuk-bentuk simbolis yang berupa kata, benda, sastra, lukisan, nyanyian, musik dan kepercayaan mempunyai kaitan erat dengan konsep-konsep epistemologi dari sistem pengetahuan di masyarakat. Kebudayaan daerah adalah akar dari kebudayaan nasional. Oleh karena itu kebudayaan daerah harus dilestarikan dan dipertahankan, salah satu usaha untuk mempertahankan kebudayaan daerah adalah melalui pelestarian ekspresi budaya tradisional.

Salah satu ekspresi budaya tradisional adalah motif batik yang dihasilkan di daerah Kabupaten Grobogan Jawa Tengah. Seluruh masyarakat Kabupaten Grobogan dimotivasi agar mempunyai komitmen kepedulian untuk pelestarian batik. Hal ini sudah terbukti dengan dilaksanakan kegiatan belajar membatik motif khas Kabupaten Grobogan bagi para ibu-ibu di Desa Krangganharjo, Grobogan, Jawa Tengah untuk mengisi waktu luang mereka. Motif batik yang menjadi ciri khas Kabupaten Grobogan selain motif sale pisang dan gethuk lindri, ada juga motif Batik Tulis Grobogan. Meskipun belum lama diperkenalkan, namun respon masyarakat terhadap kreasi Batik Tulis Grobogan sangatlah bagus. Secara kualitas, produk kreasi Batik Tulis Grobogan tidak kalah dengan daerah lain seperti Solo, Pekalongan, maupun Yogyakarta. Bahkan dari segi corak atau motif, Batik Tulis Grobogan

dikenal memiliki ciri khas berupa motif tanaman/ tumbuhan.

Kedelai, bambu, jati, dan jagung merupakan motif-motif yang menjadi ciri khas Batik Tulis Grobogan. Motif yang paling populer dan dijadikan sebagai ikon produk lokal Pemerintah Daerah Grobogan adalah motif bambu atau biasa disebut dengan “Pring Sedapur”. Seperti batik tulis pada umumnya, Batik Tulis Grobogan juga diproduksi dengan bahan baku serta teknik pilihan dengan corak warna yang lebih dominan terang/cerah.

Kluster ataupun pusat penjualan produk batik khas Kabupaten Grobogan memang belum ada hanya terbagi menjadi Kelompok Usaha Bersama (KUB), ada 54 KUB di tiga belas kecamatan yang tersebar di Kabupaten Grobogan akan tetapi yang sampai sekarang masih aktif memproduksi hanya 34 KUB. Di mana 13 Kecamatan dari 19 Kecamatan yang ada di Kabupaten Grobogan yaitu:

1. Kecamatan Purwodadi
2. Kecamatan Penawangan
3. Kecamatan Gubug
4. Kecamatan Godong
5. Kecamatan Tegowanu
6. Kecamatan Tanggunharjo
7. Kecamatan Grobogan
8. Kecamatan Wirosari
9. Kecamatan Kradenan
10. Kecamatan Gabus
11. Kecamatan Klambu
12. Kecamatan Toroh
13. Kecamatan Geyer

Dari 13 Kecamatan ada sekitar 54 KUB dan total ada sekitar 800 lebih

pengrajin, karena di setiap KUB ada sekitar 15 sampai 20 pengrajin.

Upaya sudah banyak dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan untuk tetap menjaga eksistensi dari motif batik khas Kabupaten Grobogan, akan tetapi dari segi perkembangan motif batik itu sendiri yang masih berumur kurang lebihnya 5 tahun dari segi kualitas juga masih sangat berbeda jika dibandingkan dengan batik-batik yang dihasilkan di daerah lain seperti Solo, Yogyakarta dan Pekalongan karena Pemerintah Kabupaten Grobogan menyadari bahwa para pembatik Grobogan masih dalam tahap belajar.

Terkait dengan bentuk perlindungan motif batik Kabupaten Grobogan, menurut Drs. Masrikan, M.Si selaku Kepala Bidang Industri yang membina IKM batik Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan kata melindungi dapat diartikan menjadi dua yaitu menjaga dan melestarikan dengan cara menjaga eksistensi motif-motif khas Kabupaten Grobogan dengan mengikutkan pameran dan juga dilakukan pembinaan bagi para pengrajin batik agar pembatik tetap selalu memproduksi batik khas Kabupaten Grobogan dan peran Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan juga ikut membantu memasarkan, hal ini juga sebagai bentuk perlindungan dari Pemerintah Daerah terhadap motif batik khas Kabupaten Grobogan.

Berkaitan dengan eksistensi dari motif-motif batik khas Kabupaten

Grobogan itu sendiri masih banyak kendala yang dihadapi, selama ini para pengrajin mengalami kesulitan bahan baku untuk membatik karena keterbatasan modal yang dimiliki dan kurangnya kesadaran untuk mendaftarkan motif batik khas Kabupaten Grobogan yang sudah dimodifikasi oleh para pengrajin batik, sedangkan Pemerintah Daerah sendiri hanya sebatas membantu dalam memasarkan produk hasil usaha para pengrajin batik, hal ini ditindaklanjuti dengan didirikannya aula promosi yang khusus menampung dan tempat untuk memasarkan produk hasil IKM yang tidak terbatas hanya produk batik saja. Untuk pendaftaran motif-motif batiknya ke Dirjen KI, Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam hal ini Disprindag mengakui bahwa belum ada anggaran untuk membantu biaya pendaftaran Kekayaan Intelektual. Sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa pendidikan Kekayaan Intelektual (KI) terkait pentingnya pendaftaran motif batik perlu dilakukakan untuk memberikan pengetahuan kepada para pengrajin maupun pelaku usaha batik di Kabupaten Grobogan, setelah mereka memahami akan pentingnya KI diharapkan tetap terus memproduksi batik dengan motif yang khas untuk tetap menjaga eksistensi dari motif batik khas Kabupaten Grobogan itu sendiri, sehingga memproduksi batik tidak hanya kalau ada pemesanan saja (hal ini menurut pernyataan dari Kepala Bidang Industri yang membina IKM batik Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan).

Pendaftaran KI terkait dengan motif batik khas Kabupaten Grobogan, para pengrajin cukup memenuhi persyaratan pendaftaran Hak Cipta sekaligus melampirkan diskripsi motif yang akan didaftarkan atau gambar motif batiknya kemudian semua dokumen diserahkan ke Disperindag Kabupaten Grobogan, dan Disperindag Kabupaten Grobogan yang akan menindak lanjuti proses pendaftarannya ke Dirjen KI, dengan catatan setiap biaya pendaftaran ditanggung oleh pengrajin yang mendaftarkan motif batiknya.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan analisis tersebut, maka permasalahan yang terjadi dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah kurangnya pemahaman tentang Kekayaan Intelektual (KI) sebagai penyebab bagi para pengrajin batik khas Kabupaten Grobogan tidak mendaftarkan motif batik khas Kabupaten Grobogan yang sudah dimodifikasi maupun terhadap motif yang baru?
2. Apakah eksistensi motif batik khas Kabupaten Grobogan sangat dipengaruhi oleh produksi batik yang dibuat oleh para pengrajin batik?

LUARAN

Sosialisasi peraturan perundang-undangan Kekayaan Intelektual mempunyai banyak sekali manfaat bagi perkembangan bisnis usaha utamanya bagi para pelaku UMKM. Pemahaman tentang pengaturan KI dan manfaat

layanan pendaftaran Kekayaan Intelektual secara *online* terhadap UMKM memberikan kemudahan dalam mendaftarkan KI terhadap produk yang dihasilkan. Kegiatan pengabdian masyarakat ini diharapkan bermanfaat bagi:

1. Masyarakat
Pengabdian ini diharapkan dapat diajukan sebagai bahan tambahan informasi bagi masyarakat luas pada umumnya dan para pelaku UMKM di Kabupaten Grobogan pada khususnya tentang pengetahuan dan kesadaran pentingnya pendaftaran Kekayaan Intelektual, sehingga apabila sudah terdaftar secara langsung telah mendapat perlindungan hukum.
2. Pemerintah
Pengabdian ini diharapkan dapat membantu pemerintah (dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM Dirjen KI) untuk mensosialisasikan pentingnya pengaturan terkait dengan peraturan perundang-undangan KI yang baru seperti UU Merek dan UU Paten, yang mana dalam menjalankan usaha kelas UMKM, setiap produk yang dihasilkan selalu terkandung adanya KI yang harus mendapatkan perlindungan hukum seperti bidang Hak Cipta, Merek, Paten, dan Desain Industri serta adanya pendaftaran Kekayaan Intelektual secara *online* sangat memberikan kemudahan bagi UMKM untuk mendaftarkan KI terhadap produk barang yang dihasilkan tanpa adanya alasan biaya mahal dan prosesnya terlalu lama. Dengan

adanya layanan Kekayaan Intelektual secara *online* maka masyarakat lebih mudah dalam mengakses informasi terkait pendaftaran Kekayaan Intelektual maupun untuk mengetahui status pendafrannya dan juga dapat melakukan perpanjangan untuk melindungi merek maupun bidang KI yang lainnya.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian dilakukan dengan 2 (dua) tahap yaitu memberikan pemahaman bagi para pengrajin di Kabupaten Grobogan terkait dengan Kekayaan Intelektual, paling tidak para pengrajin batik mengetahui cara dan manfaat dari pendaftaran motif batik khas Kabupaten Grobogan. Di sinilah peran dari pendidikan Kekayaan Intelektual bagi para pembatik di Kabuapten Grobogan. Tahap yang kedua memotifasi para pengrajin untuk terus memproduksi motif batik khas Kabupaten Grobogan dengan memberikan bantuan dalam permohonan pendaftaran motif batik utamanya dalam mempersiapkan persyaratan permohonan pendaftaran sehingga dengan demikian para pengrajin batik mulai tumbuh kesadaran akan rasa memiliki terhadap motif batik khas Kabupaten Grobogan yang kemudian ada kemauan untuk mendaftarkan motif batik yang sudah dimodifikasi maupun ikut berperan dalam melestarikan eksistensi motif batik Kabupaten Grobogan sebagai ekspresi budaya tradisional yang

dilindungi dengan Undang-Undang Hak Cipta, Merek dalam produk batiknya serta Paten terkait dengan teknologi pewarnaan batik.

Prosedur kerja dalam mendukung metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini pertama tim pengabdi melakukan koordinasi langsung dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan dan membuat kesepakatan untuk bekerjasama merealisasikan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang menjadi kendala bagi para pengrajin batik dan pelaku usaha terkait dengan produksi batik khas Kabupaten Grobogan sebagai ekspresi budaya tradisional yang harus mendapatkan perlindungan hukum melalui pendaftaran Hak Cipta. Partisipasi mitra dalam pelaksanaan program ini adalah menyediakan tempat untuk melaksanakan kegiatan ini, mengundang para pengrajin batik dan pelaku usaha dalam kegiatan ini, dan tentunya mitra dalam hal ini adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan setelah pelaksanaan kegiatan ini akan membantu untuk memantau dan mengevaluasi para pengrajin batik dan pelaku usaha dalam memproduksi batik dengan motif khas Kabupaten Grobogan serta mendorong agar para pengrajin batik dan pelaku usaha mendaftarkan motif batiknya.

HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

Sosialisasi ini memberikan manfaat dan hasil yang positif bagi pengrajin batik di Kabupaten Grobogan, berkaitan dengan pemahaman pengrajin yang masih sangat minim sebelum diadakan kegiatan pengabdian dan setelah kegiatan pengabdian ini, pemahaman mereka berkaitan dengan pendaftaran Kekayaan Intelektual khususnya motif batik dan perlindungan hukumnya semakin meningkat, hal ini dibuktikan dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan audiens (pengrajin batik) saat sesi tanya jawab. Pertanyaan yang diajukan beberapa pengrajin ini bukan berarti mereka tidak memahami atau kurang jelas setelah adanya sosialisasi, tetapi mereka hanya ingin mengetahui kejelasan antara teori dan kenyataan di lapangan yang selama ini mereka lihat dan mereka dengar. Selama ini mereka hanya sekedar tahu ada yang namanya Hak Cipta, Merek, dan Paten, namun mereka belum tahu betul wujud dari Hak Cipta, Merek dan Paten itu sendiri, tetapi realitanya tidak ada bukti yang menyakinkan bahwa terkait pendaftaran Kekayaan Intelektual untuk mendapatkan perlindungan hukum oleh negara.

A. Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan pada tanggal 27 September 2017 di Kabupaten Grobogan pukul 10.00-selesai. Kegiatan ini dihadiri oleh 30 peserta yang berasal dari IKM Kelompok

Usaha Bersama Pengrajin Batik di Kabupaten Grobogan. Dalam kegiatan tersebut peserta pengabdian kepada masyarakat sangat berantusias dalam mengikuti kegiatan ini. Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang Kekayaan Intelektual khususnya bagi para pengrajin batik dan pelaku usaha di Kabupaten Grobogan supaya memahami hal-hal apa saja yang terkait dengan KI khususnya yang terkait dengan pendaftaran HC motif batik khas suatu daerah sebagai ekspresi budaya tradisional yang dilindungi Undang-Undang Hak Cipta sekaligus menghasilkan pendapatan bagi daerah Kabupaten Grobogan. Selain itu juga pendaftaran merek untuk nama produk batiknya hingga pendaftaran paten terkait dengan teknologi pewarnaannya. Setelah para pengrajin batik dan pelaku usaha memiliki pemahaman terkait KI dan terbantu dalam permohonan pendaftaran KI (selain HC bisa Merek, Paten maupun Desain Industri) diharapkan akan muncul kesadaran dari para pembatik dan pelaku usaha untuk tetap terus memproduksi batik khas Kabupaten Grobogan dan ada keinginan untuk mendaftarkan motif batik yang dihasilkan melalui pendaftaran KIDi akhir acara pengabdian ini dilakukan sesi tanya jawab, para peserta sangat antusias dalam kegiatan ini dibuktikan dengan banyaknya pertanyaan dan tanggapan dari para peserta pada saat sesi tanya jawab. Informasi mengenai pendaftaran Kekayaan Intelektual secara *online*, memberikan pemahaman

bahwa pendaftaran terkait KI sangat mudah karena didukung dengan sistem *online* yang bisa dilihat dalam Website DJKI www.dgip.go.id.

B. Analisis Pelaksanaan Kegiatan

1. Pengertian Kekayaan Intelektual dan Macam Kekayaan Intelektual

Kekayaan Intelektual (KI) merupakan hak milik yang berasal dari kemampuan intelektual yang diekspresikan dalam bentuk ciptaan hasil kreativitas melalui berbagai bidang, seperti ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sastra, desain, dan sebagainya. Dengan demikian, hak ini lahir karena kemampuan intelektual manusia. Kekayaan Intelektual (KI) adalah istilah umum dari hak eksklusif yang diberikan sebagai hasil yang diperoleh dari kegiatan intelektual manusia dan sebagai tanda yang digunakan dalam kegiatan bisnis, dan termasuk ke dalam hak tak berwujud yang memiliki nilai ekonomis. Prosedur atau tata cara Pendaftaran Kekayaan Intelektual.

Dalam konvensi *World Intellectual Property Organization* (WIPO), HKI diartikan "kekayaan intelektual yang meliputi hak-hak yang berkaitan dengan karya-karya sastra, seni dan ilmiah, invensi dalam segala bidang usaha manusia, penemuan ilmiah, desain industri, merek dagang, merek jasa, tanda dan nama komersil, pencegahan persaingan curang, dan hak-hak lain hasil dari kegiatan intelektual di bidang industri, ilmu pengetahuan, kesusastraan dan kesenian.

Secara substantif, pengertian KI dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan Intelektual manusia. KI dikategorikan sebagai hak atas kekayaan mengingat KI pada akhirnya menghasilkan karya-karya intelektual berupa; pengetahuan, seni, sastra, teknologi dimana dalam mewujudkannya membutuhkan pengorbanan tenaga, waktu, biaya dan pikiran. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya intelektual tersebut menjadi memiliki nilai. Apabila ditambah dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati, maka nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsepsi kekayaan (*property*) terhadap karya-karya intelektual tadi (Budi, 2005: 31).

Kekayaan Intelektual (KI) pada intinya terdiri dari beberapa jenis seperti yang digolongkan oleh WIPO (*World Intellectual Property Organization*), yaitu: (1) Hak Cipta (*Copy Right*); dan (2) Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property*).

Menurut *TRIP's (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights)*, pada Pasal 1 ayat 2 yang dimaksud dengan KI adalah semua kategori Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam bagian 1 sampai dengan 7 Bab II *Agreement TRIP's* yang mencakup:

- a. Hak Cipta dan hak-hak terkait lain (*Copyrights and Related Rights*);
- b. Merek Dagang (*Trade Marks*);
- c. Indikasi Geografis (*Geographical Indications*);
- d. Desain Produk Industri (*Industrial Designs*);

- e. Paten (*Patent*);
- f. Desain *Lay Out* (topografi) dari Rangkaian Elektronik Terpadu (*Lay Out Designs (Topographies) of Integrated Circuits*), perlindungan terhadap informasi yang dirahasiakan (*Protection of Undisclosed Information*).

2. Mekanisme Pendaftaran Kekayaan Intelektual Secara *Online* di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI

Pendaftaran merupakan salah satu syarat kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh seseorang. Beberapa cabang KI yang mewajibkan seseorang untuk melakukan pendaftaran adalah Merek, Paten, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Perlindungan Varietas Tanaman. Prinsip ini mendasari semua Undang-Undang Kekayaan Intelektual di seluruh dunia dan membawa konsekuensi bahwa pemilik kekayaan intelektual yang tidak melakukan pendaftaran tidak dapat menuntut seseorang yang dianggap telah menggunakan kekayaannya secara melawan hukum. Hak Cipta dan Rahasia Dagang tidak wajib didaftarkan untuk mendapat perlindungan hukum karena sifatnya yang berbeda dengan cabang KI yang lain. Perlindungan hukum hak cipta lahir pada saat ide telah diwujudkan dalam bentuk yang nyata (*Fixation*). Oleh karena itu hak cipta tidak perlu didaftarkan, walaupun dalam beberapa negara mencantumkan tentang pendaftaran hak cipta, tujuan dari

pendaftaran tersebut adalah sebagai alat bukti di pengadilan jika terjadi sengketa terhadap hak cipta yang dimiliki oleh seseorang. Sedangkan untuk rahasia dagang, aturan pendaftaran tidak diwajibkan mengingat sifat dari rahasia dagang terkait dengan informasi yang tidak diketahui oleh umum.

Secara umum dikenal dua sistem pendaftaran Kekayaan Intelektual, yaitu: (1) *First to file system*, dan (2) *First to use system*. *First to file system* yakni sistem pendaftaran ini didasarkan pada pendaftaran pertama. Artinya, jika ada dua orang mendaftarkan Kekayaan Intelektual pada hari yang sama dengan objek yang sama, pihak yang mendaftarkan terlebih dahululah yang diprioritaskan untuk diproses. *First to use system*, Sistem ini didasarkan pada pengguna pertama. Artinya, pemilik Kekayaan Intelektual yang akan didaftar adalah orang pertama yang menggunakan Kekayaan Intelektual tersebut. Amerika adalah satu-satunya Negara yang menganut sistem pendaftaran ini.

a. Prinsip Pendaftaran Bersifat Teritorial

Sistem KI mengatur bahwa pendaftaran yang melahirkan perlindungan hukum bersifat teritorial. Artinya, perlindungan hukum hanya diberikan ditempat pendaftaran tersebut dilakukan. Sistem ini selaras dengan kedaulatan Negara didalam hukum publik dimana keputusan yang dihasilkan oleh perangkat administrasi Negara tidak dapat dipaksakan berlaku di negara lainya. Didalam rezim KI setiap Negara bebas untuk menerima

sebuah pendaftaran Kekayaan Intelektual. Keputusan yang diambil oleh sebuah negara tidak berpengaruh terhadap putusan yang akan diambil oleh negara lain.

Prinsip Pemisahan Benda secara fisik dengan Kekayaan Intelektual yang terkandung didalam benda tersebut. Sistem ini bersifat sangat unik dan merupakan ciri khas KI karena dalam cabang hukum lain yang bersifat berwujud (*tangible*) penguasaan secara fisik dari sebuah benda sekaligus membuktikan kepemilikan yang sah atas benda tersebut. Dalam sistem KI, seseorang yang menguasai benda secara fisik tidak secara otomatis memiliki hak eksklusif dari benda fisik itu.

b. Prinsip Jangka Waktu

Perlindungan KI adalah terbatas

Meskipun ada cabang KI (merek) yang dapat diperpanjang jangka waktu perlindungannya, secara umum jangka waktu perlindungan KI tidak bersifat selamanya atau bersifat terbatas. Tujuan pembatasan perlindungan ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat mengakses kekayaan intelektual tersebut secara optimal melalui usaha-usaha pengembang lebih lanjut dan sekaligus mencegah monopoli atas kekayaan intelektual tersebut.

c. Prinsip Kekayaan Intelektual yang Berakhir Perlindungannya Menjadi Domain Publik

Kekayaan Intelektual yang telah berakhir masa perlindungannya akan menjadi milik umum (*public domain*).

Semua orang berhak untuk mengakses KI yang telah berakhir jangka waktu perlindungannya. Pasca berakhirnya perlindungan hukum, pemegang KI tidak boleh menghalangi atau melakukan tindakan seolah-olah masih memiliki hak eksklusif (Utomo, 2010).

Pentingnya pendaftaran Kekayaan Intelektual sebagai bukti kepemilikan hak bagi seorang pencipta/inventor. WTO telah mempercepat era globalisasi yang membuka sekat kendala perdagangan antar Negara menjadi era perdagangan bebas. Dan era ini akan memberi manfaat bagi Indonesia apabila kita mampu menghasilkan inovasi dalam hal Kekayaan Intelektual. Dengan kemajuan teknologi sekarang ini pula dapat dimanfaatkan dalam hal perdagangan/bisnis. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, memberikan kepastian hukum terhadap transaksi yang dilakukan melalui elektronik. Perkembangan hukum yang baru tersebut selayaknya dapat dimanfaatkan oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam upaya meningkatkan pendaftaran Kekayaan Intelektual secara *online*, dengan menggunakan sistem *e-filling* sebagaimana dilakukan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Ditjen AHU) dalam memberikan pelayanan di bidang pendirian badan hukum, dan aktifitasnya. Disisi lain permohonan paten melalui *e-filling* merupakan hal yang lazim diterapkan oleh Negara-

negara lain, misal: Jepang, Uni Eropa, dan sebagainya.


Penerapan *e-filing* atau pendaftaran kekayaan intelektual secara *online* sangat sesuai dengan dengan kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan, dengan kondisi geografis yang luas dan terpencar. Pelayanan secara *e-filing* akan sangat efektif dan

efisien untuk meningkatkan jumlah permohonan dalam negeri dan meningkatkan perlindungan Kekayaan Intelektual di tanah air. Permohonan KI secara *e-filing* merupakan suatu kebutuhan untuk meningkatkan pendaftaran Kekayaan Intelektual di Indonesia. Adapun jenis pendaftaran elektronik kekayaan intelektual:

JENIS PENDAFTARAN ELEKTRONIK



SKEMA LAYANAN E-FILING



E-FILING PERMOHONAN MEREK

- **Data Yang Dimasukan:**
 - Jenis permohonan yang akan didaftarkan (UKM/Non UKM)
 - Jenis merek yang akan didaftarkan
 - Nama Merek, Transliterasi, Translasi, Deskripsi Warna, Disclaimer, Logo/Esiket, Data Pemohon, Data Konsultan, Deskripsi Barang/Jasa, Prioritas
 - Scan Surat Pernyataan Kepemilikan
 - Scan KTP
 - Scan Pengalihan Hak
 - Scan Surat Prioritas
 - Scan Akta Badan Hukum (apabila pemegang berbadan hukum)
 - Scan Surat Kuasa (apabila melalui Kuasa)

E-FILING PERMOHONAN PATEN

- **Data Yang Dimasukan:**
 - Jenis permohonan yang akan didaftarkan (UKM/Non UKM)
 - Nomor PTC apabila permohonan PCT
 - Judul Paten, Abstrak, Jumlah Klaim, Jumlah Halaman, Gambar, Data Pemohon, Data Inventor, Data Konsultan, Prioritas
 - Scan Surat Pernyataan Kepemilikan
 - Scan Deskripsi
 - Scan KTP
 - Scan Pengalihan Hak
 - Scan Surat Prioritas
 - Scan Akta Badan Hukum (apabila pemegang berbadan hukum)
 - Scan Surat Kuasa (apabila melalui Kuasa)

E-FILING PERMOHONAN DESAIN INDUSTRI

- **Data Yang Dimasukan:**
 - Jenis permohonan yang akan didaftarkan (UKM/Non UKM)
 - Pilihan Jenis Klaim
 - Judul Desain, Kegunaan, Jumlah Unit, Gambar, Data Pemohon, Data Pendesain, Data Konsultan, Prioritas
 - Scan Surat Pernyataan Kepemilikan
 - Scan Deskripsi
 - Scan KTP
 - Scan Pengalihan Hak
 - Scan Surat Prioritas
 - Scan Akta Badan Hukum (apabila pemegang berbadan hukum)
 - Scan Surat Kuasa (apabila melalui Kuasa)

APLIKASI E-HAKCIPTA



KESIMPULAN

Sosialisasi UU terkait Kekayaan Intelektual bagi pelaku IKM khususnya pengrajin batik di Kabupaten Grobogan sangat penting karena memberikan manfaat bagi para pengrajin batik untuk menumbuhkan rasa kepedulian mendaftarkan motif batik yang diciptakan, termotivasi untuk terus memproduksi batik khas Kabupaten Grobogan sebagai upaya melestarikan dan menjaga eksistensi motif batik khas Kabupaten Grobogan.

Pemahaman para pengrajin batik di Kabupaten Grobogan tentang Kekayaan Intelektual terutama terkait dengan motif batik masih sangat minim sekali karena ada beberapa perubahan undang-undang yaitu UU Merek (UU No. 20 Tahun 2016) dan UU Paten (UU No. 13 Tahun 2016) yang tergolong masih baru dan mulai bisa dirasakan efektif dalam implementasinya kurang lebihnya 1 (satu) tahun sejak diundangkan.

SARAN

Perlu diadakan sosialisasi tahap lanjutan terkait bidang Kekayaan Intelektual yang lebih spesifik karena latar belakang para pelaku IKM maupun UMKM belum banyak yang memahami terkait pendaftaran *online* KI dan juga manfaat dari pendaftaran KI itu sendiri.

Sosialisasi lanjutan sebaiknya Pemerintah Daerah atau dinas terkait memberikan fasilitas dalam proses pemohonan KI meskipun hanya

dibatasi beberapa orang yang dapat mendaftarkan ciptaan maupun temuannya sebagai program tahunan berkelanjutan Pemerintah Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Damian, Eddy, dkk. 2002. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: Asian Law Group Pty Ltd bekerja sama dengan Alumni.
- Doellah, Santoeso. 2002. *Batik Pengaruh Zaman dan Lingkungan*. Solo: PT Batik Damar Hadi.
- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Purba, Afrillyanna, Gazalba S. dan Andriana K. 2005. *TRIP's-WTO & Hukum HKI Indonesia (Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia)*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya.
- Rahardjo, Satjipto. 2003. *Sisi-sisi Lain Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Setiono. 2004. *Rule of Law*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Setyowati, Krisnani, dkk. 2005. *Hak Kekayaan Intelektual dan Tantangan Implementasinya di Perguruan Tinggi*. Bogor: Kantor HKI IPB.
- Shindarta. 2004. *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Ke-Indonesia-an*. Disertasi. Bandung: Universitas Katholik Parahyangan.
- Sommeng, Andy Noorsman. 2007. *Penengakan Hukum di Bidang Hak*

- Kekayaan Intelektual*. Tangerang: Dirjen HKI.
- Ensiklopedi Nasional Indonesia*. 1989. Jakarta: PT Cipta Adi Pustaka.
- Moersid, Ananda Feria. 2013. *Re-Invensi Batik dan Identitas Indonesia dalam Arena Pasar Global*, Jurnal Ilmiah WIDYA, Vol. 1 No. 2, Juli-Agustus 2013. Diambil dari: <http://e-journal.jurwidyakop3.com/index.php/jurnal-ilmiah/article/download/120/106>. (5 April 2017)
- Tirta, Iwan. 1997. *Quo Vadis Batik Indonesia*. Makalah dalam Konferensi Internasional ism (ICCT) dan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Zen U.P., Ahmad. 2001. *Traditional Knowledge: Subject Matter For Which Intellectual Property Protection Is Sought*. Artikel dalam WIPO Asia Pasific Regional Symposium on Intellectual Property Right, Traditional Knowledge and Related Issues. Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan
- Negara Bukan Pajak Kementerian Hukum dan HAM